

P U T U S A N

Reg. No. 650 PK/Pdt/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI RI qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, berkedudukan di Jl. Pahlawan No.9 Semarang, diwakili oleh kuasanya bernama : Harison Gultom, SH. CN., Harry Hermansjah, SH. Drs Didiék Soekarno, SH. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 1994 ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI qq DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN qq PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN SELUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNG OMBO.

Berkedudukan di Jl. Brigjen Sudiarto No.375 Semarang, diwakili oleh kuasanya bernama : Harison Gultom SH, CN., Harry Hermansjah, SH. Drs. Didiék Soekarno, SH. Masri Diinin, SH., Parnomo, SH. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 994.

Para Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi, Tergugat I, II - Terbanding.

M e l a w a n

1. CITROREJO WAGIMAN,
2. MARTOREJO YATNO,
3. KARYOREJO PAIDI,
4. PARMAN SOPAWIRO,
5. WITOREJO,
6. ATMO SOYO,
7. TOWIRONO SAPAR,
8. NY. SUKIYEM WITOREJO,
9. NY. RESOSEMITO KADIS,
10. KARTO NGADIMAN,

11. NY. DJALAL alias DAMILAH, kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
12. POJOYO PAGI (POJOYO), beralamat di Dukuh Watugenuk, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
13. PARTOWIKROMO WAKIYO, bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
14. ATMOREJO JAMAT, bertempat tinggal di Dukuh Kedungwiyu, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
15. NY. SALIYAH DARMO SEMITO,
16. SUWARNO, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
17. PAIMAN, beralamat di Dukuh Watugenuk, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
18. KUSAERI, bertempat tinggal di Tanjungwangi Rt.008, Rw.012 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
19. LADIYEM, telah meninggal dunia diteruskan oleh anaknya bernama DASIYEM.
20. RONO PAWIRO YADI,
21. GIMIN,
22. SUBI,
23. DARMO PARMIN,
24. TUKIMIN,
25. DARSONO,
26. SARWAN,
27. MULYONO,
28. SAKIMIN,
29. LADIYO,
30. BEJO,
31. SARMIN,
32. GITO GIMAN, kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
33. RUKIMIN, bertempat tinggal di Dukuh Sumber Agung, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
34. NY. WAKINEM, bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Harjono Tjitro Subono, SH., Amartiwisaleh, SH., Soemedi Prawirodirdjo, SH., Hindra Widjaya, SH., Bambang Widjojanto, SH., Puspo Adji, SH., Widodo Hadi Patmono, SH ;

Para Termohon peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi, Para Penggugat-Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon peninjauankembali II dahulu sebagai Para Termohon Kasasi - Tergugat I, II-Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 20 Juli 1993 No. 2263 K/Pdt/1991 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon peninjauankembali dahulu sebagai Para pemohon Kasasi - Para Penggugat - Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat yakni Penggugat 1 s/d Penggugat 27 adalah pemilik sah atas tanah, bangunan, dan tanaman, sedangkan Penggugat 28 s/d 54 adalah pemilik bangunan saja dengan perincian sebagai berikut :

1. CITROREJO WAGIMAN adalah pemilik sah dari :

TANAH :

1.1. Tanah pekarangan seluas 1.665 M² terletak Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, letter C No. 500 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Serang.

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Karyorejo Paidi.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Suwarno.

1.2. Tanah pekarangan seluas 1.750 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten, Boyolali. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kuburan.

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Sastro Jasman.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Partowahyo.

1.3. Bangunan semi permanen (diatas pekarangan Letter C No. 500) terinci luas bangunan :

Atap : Genteng.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

1.4. Dua bangunan diatas tanah pekarangan seluas 1.750 M² terinci :

a. Luas bangunan 96 M² (12M x 8M).

Atap : Genteng.
Dinding : Kayu jati.
Lantai : Tanah.
Kerangka : Kayu jati.

b. Luas bangunan 96 M² (12M x 8M).

Atap : Genteng.
Dinding : Kayu jati.
Lantai : Tanah.
Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN :

1.5. Tanaman jenis perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 20 batang, muda 16 batang, tua 15 batang.
- b. Mangga : Bibit 15 batang, muda 11 batang, tua 4 batang.
- c. Nangka : Bibit 16 batang, muda 6 batang, tua 3 batang.
- d. Kedondong tua 5 batang.
- e. Timbul : Bibit 63 batang, muda 16 batang, tua 5 batang.
- f. Pisang : Bibit 300 batang, muda 300 batang, tua 250 batang.
- g. Pepaya : Bibit 21 batang, muda 65 batang, tua 6 batang.

1.6. Jenis Tanaman karangkitri antara lain :

- a. Kayu jati : Bibit 33 batang, muda 11 batang, tua 4 batang.
- b. Kayu mahoni : Bibit 55 batang, muda 15 batang, tua 2 batang.
- c. Kayu furmis : Bibit 21 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.
- d. Kayu sonokeling : Bibit 50 batang, muda 11 batang, tua 3 batang.
- e. Kayu lamtorogung : Bibit 250 batang, muda 13 batang, tua 9 batang.
- f. Bambu : Bibit 11 batang, muda 16 batang, tua 20 batang.

1.7. Jenis tanaman tumpangsari antara lain :

- a. Padi unggul 1 tahun sekali panen, hasil 6 kwintal.
- b. Jagung dalam 1 tahun 2 kali panen, hasil 14 kwintal.
- c. Singkong dalam 1 tahun 1 kali panen, hasil 18 kwintal.
- d. Kacang tanah dalam 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
- e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 11 kwintal.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,2 kwintal.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,5 kwintal.

2. MARTOREJO YATNO, adalah pemilik sah dari :

TANAH :

2.1. Tanah pekarangan seluas 2.075 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 431 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan witonoko.
Sebelah Selatan : Sungai Serang.
Sebelah Barat : Tanah pekarangan Sopawiro Rakiman.
Sebelah Timur : Tanah hutan.

2.2. Tanah tegalan seluas 4.500 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 431 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Serang.
Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Kasimin.
Sebelah Barat : tanah tegalan Wongso Taruno.
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Pawiro Kasdi.

BANGUNAN :

2.3. Bangunan semi permanen terinci :
luas bangunan : 104 M² (13 M x 8 M)
Atap : Genteng.
Dinding : Papan kayu jati.
Lantai : Tanah.
Kerangka : Kayu Jati.

TANAMAN :

- 2.4. Jenis tanaman karangkitri antara lain :
- Kayu jati : Bibit 36 batang, muda 12 batang, tua 4 batang.
 - Kayu mahoni : Bibit 17 batang, muda 8 batang, tua 4 batang.
 - Kayu furmis : Bibit 23 batang, muda 3 batang, tua 1 batang.
 - Kayu lamtorogung : Bibit ... batang, muda ... batang, tua ... batang.
 - Bambu : Bibit 25 batang, muda 36 batang, tua 3 batang.
- 2.5. Jenis tanaman Industri antara lain :
- Kelapa : Bibit 11 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.
 - Mangga : tua 2 batang.
 - Nangka : Bibit 25 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.
 - Timbul : Bibit 17 batang, muda 8 batang, tua 1 batang.
 - Pisang : Bibit 37 batang, muda 16 batang, tua 24 batang.
 - Pepaya : Bibit 13 batang, muda 4 batang, tua 2 batang.
- 2.6. Jenis tanaman tumpangsari antara lain :
- Jagung : 1 tahun 2 kali panen, hasil 2 Kwintal.
 - Singkong : 1 tahun 1 kali panen, hasil 13 Kwintal.
 - Kacang tanah : 1 tahun 1 kali panen, hasil 12 Kwintal.
 - Kedelai : 1 tahun 2 kali panen, hasil 13,5 Kwintal.

- e. Kencur : 1 tahun 2 kali panen, hasil 6 Kwintal.
- f. Kacang panjang : 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,5 Kwintal.

3. KARYOREJO PAIDI, adalah pemilik sah dari :

TANAH

- 3.1. Tanah pekarangan seluas 2.925 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 410 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan : Sungai Serang.
 - Sebelah Barat : Tegalan Mbok Djalal Damilah.
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
- 3.2. Tanah tegalan seluas 3.330 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 410 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai Serang.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Tanah tegalan Rono Wagiman.
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Citrorejo Wagiman.
- 3.3. Tanah sawah seluas 3.280 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 410 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Karto Supar.
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Wongso Taruno.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Pawiro Kasdi.
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Mbok Harni.

BANGUNAN.

- 3.4. Bangunan semi permanen, terinci :
 - luas bangunan : 126 M² (14M x 9M).
 - Atap : Genting.
 - Dinding : Papan kayu jati.
 - Lantai : Tanah.
 - Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

- 3.5. Jenis Tanaman karangkitri antara lain :
 - a. Kayu jati : Bibit 176 batang, muda 27 batang, tua 11 batang.
 - b. Kayu mahoni : Bibit 350 batang, muda 173 batang, tua 17 batang.
 - c. Kayu furmis : Bibit 221 batang, muda 10 batang, tua 9 batang.

- d. Kayu Sonokeling : Bibit 29 batang, muda 10 batang, tua 2 batang.
- e. Kayu lamtorogung : Bibit 375 batang, muda 64 batng, tua 18 batang.
- f. Kayu cecang : Bibit 1500 batang, muda 304 batang, tua 83 batang.
- g. Bambu : Bibit 150 batang, muda 40 batang, tua 83 batang.

3.6. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

- a. Jagung 1 tahun 2 kali panen hasil 50 kwintal.
- b. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 60 kwintal.
- c. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 9 kwintal.
- d. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 28 kwintal.
- e. Kencur 1 tahun 1 kali panen, hasil 15 kwintal.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 23 kwintal.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 15 kwintal.

3.7. Tanaman jenis perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 30 Batang, muda 21 batang, tua 23 batang.
- b. Mangga : bibit 23 batang, muda 13 batang, tua 17 batang.
- c. Nangka : bibit 83 batang, muda 17 batang, tua 23 batang.
- d. Timbul : bibit 67 batang, muda 18 batang, tua 9 batang.
- e. Pepaya : bibit 43 batang, muda 29 batang, tua 16 batang.
- f. Pisang : bibit 250 batang, muda 160 batang, tua 630 batang.

4. NY. REJO SEMITO SALI alias DARSI, adalah pemilik sah dari :

TANAH :

4.1. Tanah pekarangan seluas 3.720 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji. Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 423 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Lastro.

Sebelah Selatan : Jalan desa.

Sebelah Barat : Jalan desa.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Wagiyo.

4.2. Tanah tegalan seluas 3.400 M², terletak di Dukuh Kedungpring Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 423 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Serang.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Lastro Yadi.

Sebelah Barat : Tanah sawah Towirono.

Sebelah Timur : Tanah tegalan Lastro.

4.3. Tanah sawah seluas 3.800 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 423 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Mbok Wasilah.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sorjo Kasidi.

Sebelah Barat : Sungai Serang.

Sebelah Timur : Tanah sawah Munadi.

4.4. Tanah sawah seluas 1.420 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 423 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Sastrorejo Samiyo.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Partorejo.

Sebelah Barat : Tanah sawah Somotis

Sebelah Timur : Jalan kuburan.

BANGUNAN.

4.5. Dua bangunan diatas tanah pekarangan seluas 3.720 M² terinci :

a. luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

b. luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

4.6. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 47 batang, muda 21 batang, tua 2 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 60 batang, muda 24 batang, tua 6 batang.

c. Kayu sonokeling : Bibit 200 batang, muda 16 batang, tua 4 batang.

d. Kayu lamtorogung : Bibit 150 batang, muda 125 batang, tua 35 batang.

e. Bambu : Bibit 350 batang, muda 204 batang, tua 219 batang.

4.7. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

a. Padi 1 tahun 2 kali panen, hasil 2,9 ton

b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 25 ton.

c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,4 ton.

d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,1 ton.

- e. Kedelai 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,4 ton.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 4 kwintal.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 2,5 kwintal.

4.8. Jenis tanaman perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 10 batang, muda 6 batang, tua 3 batang.
- b. Mangga : Muda 11 batang, tua 2 batang.
- c. Nangka : Muda 3 batang, tua 1 batang.
- d. Kedondong : Muda 14 batang, tua 2 batang.
- e. Pepaya : Tua 3 batang.
- f. Pisang : Bibit 250 batang, muda 200 batang, tua 167 batang.

5. PARMAN SOPAWIRO, adalah pemilik sah dari :

TANAH.

5.1. Tanah pekarangan seluas 750 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 417 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Sungai Serang.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Karyorejo Paidi.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Darsono.

5.2. Tanah tegalan seluas 3.340 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 417 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Serang.

Sebelah Selatan : Kuburan.

Sebelah Barat : Tanah tegalan Lastro Yadi.

Sebelah Timur : Tanah tegalan Suwarno.

BANGUNAN.

5.3. Bangunan semi permanen terinci :

luas bangunan : 135 M² (12M x 8M)

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

5.4. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 20 batang, muda 9 batang, tua 3 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 36 batang, muda 18 batang, tua 12 batang.

- c. Kayu furmis : Bibit 27 batang, muda 12 batang, tua 4 batang.
- d. Kayu sonokeling : Bibit 16 batang, muda 8 batang, tua 11 batang.
- e. Kayu lamtorogung : Bibit 150 batang, muda 17 batang, tua 13 btang.

5.5. Jenis tanaman perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 17 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.
- b. Mangga : Bibit 13 batang, muda 4 batang, tua 3 batang.
- c. Nangka : Bibit 70 batang, muda 4 batang, tua 2 batang.
- d. Timbul : Bibit 21 batang, muda 6 batang, tua 4 batang.
- e. Pepaya : Bibit 13 btang, muda 5 batang, tua 3 batang.
- f. Pisang : Bibit 112 batang, muda 130 batang, tua 231 batang.

5.6. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

- a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
- b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 1,7 ton.
- c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 2,2 ton.
- d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 2 kwintal.
- e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 1,2 ton.
- f. Kencur 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,5 ton.
- g. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,2 kwintal.
- h. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 3 kwintal.

6. WITOREJO adalah pemilik sah dari :

TANAH.

6.1. Tanah pekarangan seluas 2.115 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 423 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hutan.

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Martorejo Yatno.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mitro Parji.

Sebelah Timur : Hutan.

BANGUNAN.

6.2. Bangunan semi permanen terinci :

luas bangunan : 80 M² (10M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

6.3. Bangunan sementara, terinci :

luas bangunan : 20 M² (10M x 8M).

- Atap : Genting.
Dinding : Kayu campuran
Lantai : Tanah.
Kerangka : Kayu campuran.

TANAMAN.

- 6.4. Jenis tanaman karangkitri antara lain :
- Kayu jati : Bibit 28 batang, muda 16 batang, tua 2 batang.
 - Kayu mahoni : Bibit 60 batang, muda 32 batang, tua 8 batang.
 - Kayu furmis : Bibit 23 batang, muda 14 batang, tua 3 batang.
 - Kayu sonokeling : Bibit 75 batang, muda 34 batang, tua 8 batang.
 - Kayu lamtorogung : Bibit 250 batang, muda 160 batang, tua 112 batang.
- 6.5. Jenis tanaman perdagangan antara lain :
- Kelapa : Bibit 38 batang, muda 16 batang, tua 5 batang.
 - Mangga : Bibit 16 batang, muda 4 batang, tua 3 batang.
 - Nangka : Bibit 10 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.
 - Kedondong : Tua 1 batang.
 - Pepaya : Bibit 80 batang, muda 27 batang, tua 112 batang.
 - Pisang : Bibit 150 batang, muda 65 batang, tua 37 batang.
- 6.6. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
- Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 6 kwintal.
 - Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 7 kwintal.
 - Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
 - Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 4 kwintal.
 - Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 8 kwintal.
 - Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,5 kwintal.
 - Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 80 kwintal.

7. ATMO SOYO adalah pemilik sah dari :

TANAH :

- 7.1. Tanah pekarangan seluas 1.995 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Nomor Kohir /F. 415 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah hutan.
Sebelah Selatan : Jalan desa.
Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mbah Toirono.
Sebelah Timur : Hutan.

BANGUNAN.

- 7.2. Bangunan semi permanen terinci :

luas bangunan : 80 M² (10M x 8M).
Atap : Genting.
Dinding : Papan kayu jati.
Lantai : Tanah.
Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

7.3. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

- a. Kayu jati : Bibit 27 batang, muda batang, tua 2 batang.
- b. Kayu mahoni : Bibit 30 batang, muda 38 batang, tua 11 batang.
- c. Kayu furmis : Bibit 20 batang, muda 11 batang, tua 4 batang.
- d. Kayu sonokeling : Bibit 16 batang, muda 3 batang, tua 2 batang.
- e. Kayu lamtorogung : Bibit 150 batang, muda 32 batang, tua 80 batang.
- f. Bambu : Bibit 85 batang, muda 38 batang, tua 27 batang.

7.4. Jenis tanaman perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 16 Batang, muda 8 batang, tua 3 batang.
- b. Mangga : Bibit 15 batang, muda 4 batang, tua 1 batang.
- c. Nangka : Bibit 12 batang, muda 3 batang, tua 1 batang.
- d. Kedondong : Tua 1 batang.
- e. Timbul : Bibit 16 batang, muda ... batang, tua 1 batang.
- f. Pepaya : Bibit 25 batang, muda ... batang, tua 1 batang.
- g. Pisang : Bibit 35 batang, muda 47 batang, tua 29 batang.

7.5. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

- a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 6 kwintal.
- b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 7 kwintal.
- c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
- d. Kacang tanah.
- e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 6 kwintal.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 70 Kg.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 85 Kg.

8. NY. WONGSO TARUNO SUPANGAT alias KUSMINI adalah pemilik sah dari:

TANAH :

- 8.1. Tanah pekarangan seluas 1.365 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 400 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Sungai Serang.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Sopawiro Parman.

Sebelah Timur : Tanah pekaangan Jalal.

8.2. Tanah sawah seluas 3.900 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 408 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Karyo Paidi.

Sebelah Selatan : Jalan batas desa.

Sebelah Barat : Tanah Mitro Pardi.

Sebelah Timur : Tanah sawah Ranem.

8.3. Tanah sawah seluas 2.730 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 408 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Sopawiro Parman.

Sebelah Selatan : Jalan desa.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Yatmo Pawiro.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Parto Wahyu.

8.4. Tanah tegalan seluas 1.800 M², terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 408 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Rakiman.

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Karso Baiman.

Sebelah Barat : Tanah tegalan Parto Kasi.

Sebelah Timur : Tanah tegalan Martogudel.

BANGUNAN.

8.5. Bangunan sementara, terinci :

luas bangunan : 24 M² (6M x 4M).

Atap : Alang-alang.

Dinding : Alang-alang.

Lantai : Tanah.

8.6. Bangunan semi permanen terinci :

luas bangunan : 117 M² (13M x 9M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

8.7. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 10 batang muda 4 batang, tua 4 batang.

- b. Kayu mahoni : Bibit 70 batang, muda 45 batang, tua 7 batang.
- c. Kayu furmis : Bibit 10 batang, muda 34 batang, tua 11 batang.
- d. Kayu sonokeling : Bibit 11 batang muda 10 batang, tua 5 batang.
- e. Kayu lamtorogung : Bibit 200 batang, muda 215 batang, tua 30 batang.
- f. Bambu : Bibit 250 batang, muda 200 batang, tua 150 batang.
- g. Kayu cecang : Bibit 20 batang, muda 18 batang, tua 21 batang.
- h. Kayu sengon : Bibit 120 batang, muda 80 batang, tua 2 batang.

8.8. Jenis tanaman perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 8 Batang, muda batang, tua 26 batang.
- b. Mangga : Bibit 35 batang, muda 1 batang, tua 6 batang.
- c. Nangka : Bibit 15 batang, muda 1 batang, tua 6 batang,
- d. Kedondong : Bibit 33 batang, muda 8 batang, tua 4 batang.
- e. Timbul : Bibit 5 batang, tua 2 batang.
- f. Pepaya : Bibit 30 batang, muda 15 batang, tua 17 batang.
- g. Pisang : Bibit 300 batang, muda 300 batang, tua 220 batang.

8.9. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain

- a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 38 kwintal.
- b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 50 kwintal.
- c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 60 kwintal.
- d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 60 kwintal.
- e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 10 kwintal.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 25 Kg.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen, hasil 50 Kg.

9. TOWIRONO SAPAR adalah pemilik sah dari :

9.1. Tanah pekarangan seluas 2.145 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 415 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Jalan desa.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Ronoseliko.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Ronoseliko Wagino.

9.2. Tanah tegalan seluas 3.140 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 415 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Serang.

Sebelah Selatan : Tanah tegalan Somotis.

Sebelah Barat : Tanah tegalan Todikrom Nadi.

Sebelah Timur : Tanah tegalan Ronokamso.

- 9.3. Tanah sawah seluas 3.750 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 415 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah sawah Joyo Pardi.
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Darmo Ngadimin.
 - Sebelah Barat : Jalan desa.
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Parjan.

TANAMAN.

- 9.4. Jenis tanaman karangkitri antara lain :
- a. Kayu jati : Bibit 21 batang, muda 16 batang, tua 7 batang.
 - b. Kayu mahoni : Bibit 20 batang, muda 13 batang, tua 4 batang.
 - c. Kayu furmis : Bibit 11 batang, muda 6 batang, tua 12 batang.
 - d. Kayu lamtorogung : Bibit 85 batang, muda 31 batang, tua 14 batang.
 - e. Bambu : Bibit 203 batang, muda 266 batang, tua 247 batang.
- 9.5. Jenis tanaman perdagangan antara lain :
- a. Kelapa : Bibit 20 Batang, muda 16 batang, tua 17 batang.
 - b. Mangga : Bibit 27 batang, muda 5 batang, tua 6 batang.
 - c. Nangka : Bibit 37 batang, muda 4 batang, tua 2 batang.
 - d. Kedondong : Bibit 20 batang, muda 2 batang, tua 4 batang.
 - e. Timbul : Bibit 25 batang, muda 8 batang, tua 2 batang.
 - f. Pepaya : Bibit 36 batang, muda 11 batang, tua 3 batang.
 - g. Pisang : Bibit 250 batang, muda 160 batang, tua 235 batang.
- 9.6. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
- a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,5 ton.
 - b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 2,2 ton.
 - c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,8 ton.
 - d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
 - e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 8,5 kwintal.
 - f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 80 Kg.
 - g. Kencur 1 tahun 1 kali panen, hasil 125 Kg.
10. SUKIYEM WITOREJO adalah pemilik sah dari :
- 10.1. Tanah pekarangan seluas 1.935 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 506 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah tegalan Mbok Reso Kadis.
 - Sebelah Selatan : Jalan desa.
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Mbok Reso Kadis.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Sowi Kromo.

BANGUNAN.

10.2. Bangunan sementara, terinci :

luas bangunan : 28 M² (7M x 4M).

Atap : Alang-alang. (rumput besar).

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

10.4. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 11 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 10 batang, muda 8 batang, tua 4 batang.

c. Kayu furmis : Bibit 16 batang, muda 7 batang, tua 4 batang.

d. Kayu lamtorogung : Bibit 30 batang, muda 27 batang, tua 21 batang.

e. Bambu : Bibit 150 batang, muda 80 batang, tua 171 batang.

10.5. Tanaman jenis perdagangan antara lain :

a. Kelapa : Bibit 11 Batang, muda 4 batang, tua 4 batang.

b. Mangga : Bibit 21 batang, muda 8 batang, tua 3 batang.

c. Nangka : Bibit 30 batang, muda 4 batang, tua 2 batang.

d. Kedondong : Bibit 36 batang, muda 16 batang, tua 3 batang.

e. Pisang : Bibit 36 batang, muda 27 batang, tua 121 batang.

f. Pepaya : Bibit 21 batang, muda 4 batang, tua 3 batang.

10.6. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 4 kwintal.

b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 4 kwintal.

c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 3 kwintal.

d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,5 kwintal.

e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 3,3 kwintal.

f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 33 Kg.

g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen 23 Kg.

11. NY. RESOSEMITO KADIS adalah pemilik sah dari :

TANAH :

11.1. Tanah pekarangan seluas 2.445 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 339 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah tegalan Mbok Kadis.

Sebelah Selatan : Jalan desa.

Sebelah Barat : Jalan desa.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Mbok Sukiyem.

11.2. Tanah tegalan seluas 3.140 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 339 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hutan.

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Mbok Resosemito Kadis.

Sebelah Barat : Jalan desa.

Sebelah Timur : Tanah tegalan Sowikromo.

11.3. Tanah tegalan seluas 3.400 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 506 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah hutan.

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Mbok Resosemito Kadis.

Sebelah Barat : Jalan desa.

Sebelah Timur : Tegalan Mbok Resosemito Kadis.

BANGUNAN.

11.4. Bangunan sementara, terinci :

luas bangunan : 28 M² (7M x 4M).

Atap : Alang-alang.

Dinding : Gedek

Kerangka : Kayu campuran.

11.5. Bangunan sementara, terinci :

a. luas bangunan : 88 M² (11M x 8M).

Atap : Genting

Dinding : Papan kayu jati.

Tanah : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

b. luas bangunan : 96 M²

Atap : Genting

Dinding : Papan kayu jati.

Tanah : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

11.6. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 112 batang, muda 16 batang, tua 6 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 300 batang, muda 37 batang, tua 11 batang.

c. Kayu furmis : Bibit 405 batang, muda 25 batang, tua 16 batang.

- d. Kayu lamtorogung : Bibit 160 batang, muda 37 batang, tua 26 batang.
- e. Kayu sonokeling : Bibit 207 batang, muda 31 batang, tua 12 batang.
- f. Bambu : Bibit 300 batang, muda 250 batang, tua 192 batang.

11.7. Tanaman jenis perdagangan antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 12 Batang, muda 7 batang, tua 11 batang.
- b. Mangga : Bibit 35 batang, muda 12 batang, tua 4 batang.
- c. Nangka : Bibit 35 batang, muda 4 batang, tua 1 batang.
- d. Kedondong : Bibit 36 batang, muda 4 batang, tua 1 batang.
- e. Timbul : Bibit 12 batang, muda 6 batang, tua 1 batang.
- f. Pisang : Bibit 255 batang, muda 204 batang, tua 191 batang.
- g. Pepaya : Bibit 22 batang, muda 11 batang, tua 4 batang.

11.8. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

- a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 1,4 ton.
- b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 2,1 ton.
- c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 2,8 ton.
- d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
- e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 1,4 kwintal.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 2,4 kwintal.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen 1,2 kwintal.
- h. Kencur 1 tahun 1 kali panen hasil 1,5 kwintal.

12. KERTO NGADIMAN adalah pemilik sah dari :

TANAH :

12.1. Tanah pekarangan seluas 1.260 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 409 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Jalan desa.

Sebelah Barat : Jalan desa.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Mitro Pardi.

12.2. Tanah tegalan seluas 4.135 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 409 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Sungai Serang.

Sebelah Barat : Tanah tegalan Markam.

Sebelah Timur : Tanah tegalan Mbok Jalal.

12.3. Tanah sawah seluas 3.575 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 409 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Darmo Ngadimin.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Parto Tamin.

Sebelah Barat : Jalan desa.

Sebelah Timur : Tanah sawah Rono Setu.

BANGUNAN

12.4. Bangunan semi permanen terinci :

a. luas bangunan : 104 M² (13M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

b. luas bangunan : 130 M² (13M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

12.5. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 12 batang, muda 8 batang, tua 2 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 36 batang, muda 18 batang, tua 3 batang.

c. Kayu furmis : Bibit 150 batang, muda 13 batang, tua 17 batang.

d. Kayu lamtorogung : Bibit 165 batang, muda 23 batang, tua 13 batang.

e. Bambu : Bibit 35 batang, muda 16 batang, tua 23 batang.

12.6. Jenis tanaman perdagangan antara lain :

a. Kelapa : Bibit 12 Batang, muda 6 batang, tua 14 batang.

b. Mangga : Bibit 30 batang, muda 12 batang, tua 6 batang.

c. Nangka : Bibit 27 batang, muda 16 batang, tua 4 batang.

d. Pisang : Bibit 85 batang, muda 42 batang, tua 116 batang.

e. Pepaya : Bibit 28 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.

12.7. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 2,5 ton.

b. Jagung 1 tahun 2 kali panen, hasil 3,5 ton.

c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 2,2 ton.

d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 4 kwintal.

e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil kwintal.

- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil ... kwintal.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen kwintal.

13. TODI KROMO NADI adalah pemilik sah dari :

TANAH :

13.1. Tanah pekarangan seluas 2.505 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 454 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Sungai Serang.

Sebelah Barat : Jalan Desa.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Towirono Sapar.

13.2. Tanah tegalan seluas 3.460 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 454 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Serang.

Sebelah Selatan : Tanah tegalan Somotis.

Sebelah Barat : Tanah tegalan Gito Markam.

Sebelah Timur : Tanah Sawah Towirono Sapar.

13.3. Tanah sawah seluas 4.200 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 454 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Karyo Paidi.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Yatmo Pawiro.

Sebelah Barat : Tanah sawah Sali.

Sebelah Timur : Tanah sawah Wongso Satruno.

BANGUNAN.

13.4. Bangunan semi permanen terinci :

luas bangunan : 88 M² (11M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

13.5. Jenis Tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 33 batang, muda 6 batang, tua 2 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 17 batang, muda 11 batang, tua 4 batang.

c. Kayu furmis : Bibit 35 batang, muda 6 batang, tua 13 batang.

- d. Kayu lamtorogung : Bibit 25 batang, muda 21 batang, tua 11 batang.
- e. Bambu : Bibit 250 batang, muda 196 batang, tua 490 batang.
- f. Kayu Sonokeling : Bibit 17 batang, muda 5 batang, tua 5 batang.

13.6. Tanaman jenis industri antara lain :

- a. Kelapa : Bibit 17 batang, muda 11 batang, tua 9 batang.
- b. Mangga : Bibit 11 batang, muda 4 batang, tua 2 batang.
- c. Nangka : Bibit 15 batang, muda 6 batang, tua 1 batang.
- d. Pisang : Bibit 67 batang, muda 47 batang, tua 139 batang.
- e. Pepaya : Bibit 16 batang, muda 5 batang, tua 2 batang.
- f. Kedondong : Bibit 24 batang, muda 3 batang, tua 4 batang.
- g. Timbul : Bibit ... batang, muda 5 batang, tua 2 batang.

13.7. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

- a. Padi 1 tahun 1 kali panen, hasil 1.3 ton.
- b. Jagung 1 tahun 1 kali panen, hasil 1.8 ton.
- c. Singkong 1 tahun 1 kali panen, hasil 2.3 ton.
- d. Kacang tanah 1 tahun 1 kali panen, hasil 8 kwintal.
- e. Kedelai 1 tahun 2 kali panen, hasil 1.3 kwintal.
- f. Cabe 1 tahun 1 kali panen, hasil 1.3 kwintal.
- g. Kacang panjang 1 tahun 1 kali panen 1.5 kwintal

14. NY. DJALAL alias DAMILAH adalah pemilik sah dari :

TANAH :

14.1. Tanah pekarangan seluas 2.700 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, No. Kohir F.414 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Sungai serang.

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Wongso Teruno.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Sutarmin.

14.2. Tanah tegalan seluas 4.500 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, No. Kohir F.414 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa.

Sebelah Selatan : Sungai Serang.

Sebelah Barat : Tanah tegalan Kerto Ngadiman.

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Karyo Rejo Paidi.

14.3. Tanah tegalan seluas 3.330 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, No. Kohir F.414 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Ngatmo Ngatmin.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sali.

Sebelah Barat : Tanah Mbah jinu.

Sebelah Timur : Tanah sawah Wardjo.

BANGUNAN.

14.4. Bangunan semi permanen terinci :

Luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).

Atap : Genting.

Dinding : Papan kayu jati.

Lantai : Tanah.

Kerangka : Kayu jati.

TANAMAN.

14.5. Jenis tanaman karangkitri antara lain :

a. Kayu jati : Bibit 31 batang, muda 16 batang, tua 4 batang.

b. Kayu mahoni : Bibit 150 batang, muda 32 batang, tua 9 batang.

c. Kayu furmis : Bibit 55 batang, muda 21 batang, tua 8 batang.

d. Kayu lamtorogung : Bibit 250 batang, muda 32 batang, tua 17 batang.

e. Bambu : Bibit 650 batang, muda 450 batang, tua 375 batang.

f. Kayu Sonokeling : Bibit 20 batang, muda 14 batang, tua 11 batang.

g. Kayu cecang : Bibit 30 batang, muda 21 batang, tua 11 batang.

14.6. Tanaman jenis perdagangan antara lain :

Kelapa, Mangga, Nangka, Kedondong, Timbul, Pepaya, Pisang.

14.7. Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, Kacang tanah, kacang panjang.

15. NY. KAMSORONO

Halaman 42

Halaman ini memuat daftar nama-nama penggugat dan tanah serta pekarangan yang dimilikinya sesuai yang termuat dalam surat gugatan.

17. NY. SUTINEM binti SOWIKROMO adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas 1.968 M² terletak Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, No. Kohir F.407.
- Tanah tegalan seluas 3.700 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusuh, Kabupaten Boyolali, No. Kohir/F.407.
- Tanah tegalan seluas 3.700 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, No. Kohir/F.407.
- Bangunan semi permanen terinci luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).
- Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu furnis, sonokeling, lamtorogung, bambu.
- Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, mangga, nangka, pepaya, pisang.
- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

18. POJOYO PACI adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas 2.275 M² terletak Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 273.
- Tanah pekarangan seluas 3.980 M² terletak Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 273.
- Bangunan semi permanen 2 buah terinci :
 - a. Luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).
 - b. Luas bangunan : 90 M² (12M x 7,5M)
- Bangunan sementara 2 buah terinci :

dapur dan kandang ternak terinci :

 - a. Luas bangunan 64 M² (8M x 8M).
 - b. Luas bangunan 36 M² (8M x 4,5M).
- Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu Furnis, bambu.
- Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, Mangga, Nangka, kedondong, timbul, pepaya, Pisang.
- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, Jagung, Singkong, Kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

19. PARTIWIKROMO WAKIYO adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas 1.730 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 448.
- Tanah sawah seluas 1.150 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 448.

- Tanah pekarangan seluas 1.250 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 448.
- Bangunan semi permanen terinci :
luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).
- Bangunan sementara terinci :
Luas bangunan 40 M² (8 X 5M).
- Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu furnis, sonokeling, kayu lamtorogung, bambu.
- Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, mangga, nangka, kedondong, timbul, pepaya, pisang.
- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

20. ATMOREJO JAMAT adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas 2.160 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 476.
- Tanah pekarangan seluas 665 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 476.
- Tanah tegalan seluas 1.680 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 267, persil 32.
- Bangunan semi permanen terinci :
luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
- Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu furnis, kayu lamtorogung, bambu.
- Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu furnis, kayu lamtorogung, bambu.
- Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, mangga, nangka, kedondong, timbul, pepaya pisang.
- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

21. NY. SALIYAH DARMOSEMITO adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas 1.486 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 266.
- Tanah sawah seluas 3.450 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 266.
- Bangunan sementara dengan luas 56 M² (8M X 7M).
Bangunan semi permanen terinci :
luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).

- Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu furmis, bambu.
 - Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, mangga, nangka, pepaya, pisang.
 - Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang.
22. NY. PAWIREJO KARTI adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Tanah pekarangan seluas 1.350 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 429.
 - Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu furmis, bambu.
 - Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, mangga, nangka, timbul, pisang.
 - Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang.
23. TJUTJI SURODRONO adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Tanah pekarangan seluas 1.160 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 412.
 - Bangunan semi permanen terinci :
luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
 - Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu mahoni, kayu lamtorogung, bambu.
 - Jenis tanaman perdagangan antara lain :
Kelapa, mangga, pisang.
 - Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :
Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang panjang.
24. KARSIYEM adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Tanah pekarangan seluas 3.330 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 470.
 - Bangunan sementara dengan luas bangunan 63 M² (9M X 7M).
 - Bangunan semi permanen terinci :
 - a. Luas bangunan : 126 M² (14M X 9M).
 - b. Luas bangunan : 126 M² (14M X 9M).
 - Tanaman karangkitri antara lain :
Kayu jati, kayu furmis, kayu lamtorogung, sonokeling, bambu.
 - Jenis tanaman perdagangan antara lain :

Kelapa, mangga, nangka, kedondong, timbul, pepaya, pisang.

- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

25. SUWARNO adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah tegalan seluas 2.260 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 255.

- Bangunan sementara dengan luas bangunan 63 M² (9M X 7M).

- Bangunan semi permanen 2 buah terinci :

a. Luas bangunan : 126 M² (14M X 9M).

b. Luas bangunan : 126 M² (14M X 9M).

- Tanaman karangkitri antara lain :

Kayu jati, kayu mahoni, kayu furmis, kayu lamtorogung, bambu.

- Jenis tanaman perdagangan antara lain :

Kelapa, mangga, nangka, pisang.

- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

26. PAIMAN adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas 2.475 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 511.

- TANAH tegalan seluas 4.07 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Letter C No. 2511.

- Tanaman karangkitri antara lain :

Kayu jati, kayu mahoni, kayu furmis, bambu.

- Jenis tanaman perdagangan antara lain :

Kelapa, mangga, nangka, pepaya, pisang.

- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

Padi, jagung.

27. KUSAERI adalah pemilik sah dari tanah dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah tegalan seluas 1.800 M² terletak di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

- Tanaman karangkitri antara lain :

Kayu jati, kayu mahoni, kayu furmis, bambu.

- Jenis tanaman perdagangan antara lain :

Kelapa, mangga, nangka, pepaya, pisang.

- Jenis tanaman tumpangsari, antara lain :

Padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, cabe.

28. NY. LADIYEM adalah pemilik sah dari bangunan-bangunan dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bangunan semi permanen terinci :
- Luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
29. RONO PAWIRO YADI adalah pemilik sah dari bangunan-bangunan dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bangunan semi permanen 2 buah terinci :
- a. Luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
 - b. Luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
30. GIMIN adalah pemilik sah dari bangunan dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bangunan sementara dengan luas 32 M² (8M X 4M)
 - Bangunan semi permanen luas 88 M² (11M X 8M).
31. NGATIMIN adalah pemilik sah dari bangunan dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
32. SUBI adalah pemilik sah dari bangunan dengan perincian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bangunan semi permanen terinci dengan luas bangunan : 126 M² (14M X 9M).
- Letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Kertongadiman (Penggugat ke 12)
33. DARMO PARMIN adalah pemilik sah bangunan semi permanen dengan luas bangunan : 120 M² (15M x 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Sutinem binti Sowikromo (Penggugat ke 17).
34. TUKIMIN adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen dengan luas bangunan : 117 M² (13M x 9M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Sutinem binti Sowikromo (Penggugat ke 17).
35. SAKIMO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen dengan luas bangunan : 96 M² (12M x 8M)
36. DARSONO adalah pemilik sah dari bangunan sementara dengan luas bangunan : 24 M² (6M x 4M).
- Hak milik bangunan semi permanen dengan luas 96 M² dengan letak diatas tanah hak milik Ny. Wongso Taruno Supangat alias Kusmini (Penggugat ke 8)

37. PARNOREJO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen dengan luas bangunan : 96 M^2 (12M x 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Wongso Taruno Supangat alias Kusmini (Penggugat ke 8).
38. SUPIYO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen dengan :
- Luas bangunan : 108 M^2 (12M X 9M).
 - Luas bangunan : 108 M^2 (12M X 9M).
- letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Wongso Taruno Supangat alias Kusmini (Penggugat ke 8)
39. SARWAN adalah pemilik sah dari bangunan permanen dengan luas bangunan : 96 M^2 (12M X 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Wongso Taruno Supangat alias Kusmini (Penggugat ke 8).
40. PARNO adalah pemilik sah dari bangunan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bangunan sementara 2 buah terinci :
- Luas bangunan : 63 M^2 (9M X 7M).
 - Luas bangunan : 46 M^2 (7M X 6M).
- Bangunan semi permanen 2 buah terinci :
- Luas bangunan : 96 M^2 (12M X 8M).
 - Luas bangunan : 96 M^2 (12M X 8M)
- letak bangunan diatas taah pekarangan hak milik Karyorejo Paidi (Penggugat ke-3).
41. SUYADI adalah pemilik sah dari bangunan yang pada pokoknya dengan perincian sebagai berikut :
- Bangunan semi permanen 2 buah terinci :
- Luas bangunan : 126 M^2 (14M x 9M).
 - Luas bangunan : 28 M^2 (7M x 4M).
- letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Towirono Sapar (Penggugat ke 9).
42. MULYONO adalah pemilik sah dari bangunan yang pada pokoknya dengan perincian sebagai berikut :
- Bangunan semi permanen terinci :
- Luas bangunan : 12 M^2 (4M x 3M).
 - Luas bangunan : 80 M^2 (10M x 8M).
- letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Citrorejo Wagiman (Penggugat ke-1).

43. SARYONO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).
letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Wongso Taruno Supangat alias Kusmini (Penggugat ke-8).
44. SAKIMIN adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen luas bangunan : 96 M² (12M x 8M).
letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Citrorejo Wagiman (Penggugat ke-1).
45. SUWOYO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen terinci luas bangunan : 88 M² (11M x 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Todikromo Hadi (Penggugat ke-13).
46. RAHYONO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen terinci dengan luas bangunan : 48 M² letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Witorejo (Penggugat ke-6).
47. LADIYO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen terinci dengan luas bangunan : 80 M² (10M X 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Saliyah Darmosemito (Penggugat ke-21).
48. BEJO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen terinci dengan luas bangunan semi permanen terinci dengan luas bangunan : 96 M² (12M X 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Parman Sopawiro (Penggugat ke-5).
49. PARNO adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen terinci dengan luas bangunan : 96 M² (12M X 8M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Sutinem binti Sowikromo.
50. SARMIN adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen 2 buah terinci :
a. Luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
b. Luas bangunan : 96 M² (12M X 8M).
letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Towirono Sapar (Penggugat ke-9).
51. CIPTO PARJI adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen 2 buah terinci :
a. Luas bangunan : 80 M² (10M x 8M).
b. Luas bangunan : 80 M² (10M x 8M).
letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Karyo Rejo Paidi (Penggugat ke-3).

52. GITO GIMAN adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen terinci dengan :
Luas : 96 M² (12M X 8M).
Letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Ny. Reso Samito Kadis
(Penggugat ke-11).
53. RUKIMIN adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen dengan luas : 80 M²
(10M X 8M).
letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik Atmorejo Jamat (Penggugat ke-
10).
54. NY. WAKINEM adalah pemilik sah dari bangunan semi permanen dengan luas
bangunan : 24 M² (6M X 4M) letak bangunan diatas tanah pekarangan hak milik
Reso Semito Kadis.

Bahwa proyek tersebut dianggap tidak memiliki dokumen Amdal atau sel yang diinformasikan karena tidak mengindahkan PP No. 29 tahun 1986 yo. UU No. 4 tahun 1982 tentang pokok pengelolaan hidup.

Bahwa mengingat proyek Waduk Kedung Ombo di wilayah Kelurahan Genengsari, baru satu kali membubuhi cap jempol sudah dianggap menyetujui pembebasan dan besarnya ganti rugi. Oleh karena itu Para Penggugat tidak bersedia untuk memberikan cap jempol/menandatangani.

Bahwa pada tanggal 2 Mei 1987 tanpa sepengetahuan Para Penggugat Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Tengah telah mengeluarkan SK No.593.8/135/1987 tentang pedoman besarnya ganti rugi (P-3) dalam rangka proyek Waduk Kedung Ombo.

Bahwa proses pembebasan tanah mengenai penetapan ganti rugi untuk tanah dan seterusnya digunakan acara menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 tahun 1973 jo. No. 15 tahun 1975 (surat bukti P-2) dan tidak memakai pencabutan hak menurut UU No. 20 tahun 1961 oleh karena itu Para Penggugat berhak menolak kalau tidak ada kata sepakat tentang besarnya ganti rugi.

Bahwa SK Gubernur tersebut telah dilaksanakan dengan intimidasi oleh Tergugat, dalam hal ini antara lain : Camat Kemusu. Intimidasi tsb oleh Camat Kemusu kira-kira pada tahun 1987 pada pokoknya menyatakan “ apabila ganti rugi tidak diterima maka akan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan dan dikenakan denda Rp. 10.000,- setelah pulang dari penjara tanah Hak miliknya akan hilang menjadi milik Negara tanpa ganti rugi ”.

Bahwa Kepala Negara dalam petunjuknya ketika menerima Kepala Badan Pertahanan Nasional mengingatkan pembebasan tanah tetap berpegang pada azas musyawarah dengan memperhatikan kepentingan rakyat atau pemiliknya jangan sampai kehilangan mata pencaharian, dalam masalah pembayaran ganti rugi.

Bahwa oleh karena itu Kepala Negara menginstruksikan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Ir. Sony Harsono untuk meneliti nasib rakyat yang tergusur tanahnya oleh proyek pembangunan. Dalam banyak kesempatan Tergugat I menyatakan

masalah Kedung Ombo sudah selesai tetapi ini tidak benar mengapa umpamanya rakyat kemusu menggugat, rakyat Sragen sejumlah 250 orang mengadukan nasib mereka ke DPR.

Karena pembebasan tanah itu bersifat paksa dan tanpa musyawarah mufakat meskipun hal itu selalu dibantah. Bahwa dalam SK Tergugat I No. 593.2/232/1987. tentang patokan ganti rugi dikabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan, sama sekali tidak dipertimbangkan musyawarah dan mufakat.

Besarnya ganti rugi sangat tidak manusiawi dibandingkan dengan jumlah yang dapat diganti. Oleh karena itu kapanpun juga dan dimanapun juga akan terjadi gejolak, pada dasarnya Para Penggugat tidak keberatan melepaskan hak miliknya untuk mempergunakan pembangunan Waduk Kedung Ombo untuk kepentingan umum, namun caranya harus sesuai secara hukum, secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan sangat jauh dari kelayakan serta tidak adanya musyawarah, sehingga Para Penggugat tidak dapat menerima ganti rugi itu yang telah ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat I, bahkan bulan Januari 1989, Para Tergugat telah menutup pintu air Waduk Kedung Ombo secara bertahap dan menggenang tanah sehingga menghilangkan mata pencaharian Para Penggugat.

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah menenggelamkan tanah dan lain-lain milik Para Penggugat belum ada kesepakatan berupa ganti rugi. Oleh karena itu hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan mengakibatkan kesengsaraan Para Penggugat.

Bahwa penenggelaman tanah dan lain-lain terhadap Waduk Kedung Ombo berakibatkan Para Penggugat terpaksa mengungsi ke daerah lain untuk mendirikan bangunan darurat ditepi wilayah hutan Grenjengan, untuk berteduh disiang hari dan tidur dimalam hari.

Bahkan panitia kelengkapan Tata Pemerintahan setempat mengenai pengungsian tidak pernah terbentuk. Anak-anak usia sekolah terlantar pendidikannya, sarana-sarana umum seperti sekolah-sekolah, tempat ibadah dan lain-lain tidak ada didalam lingkungan pengungsian.

Bahwa tanah pengganti yang disediakan atau ditawarkan antara lain di Desa Kayen begitu juga ditempat lain statusnya tidak jelas (kualitas tanah tidak cocok untuk pertanian begitu pula luasnya) sehingga tanah yang ditawarkan kalau diterima akan mengakibatkan penurunan penghasilan dan akan menyengsarakan para Penggugat.

Disamping itu Para Penggugat tidak bersedia ditransmigrasikan karena tanah yang diserahkan untuk proyek secara wajar mengharapkan untuk menikmati langsung hasil dari tanah yang telah dikorbankan yaitu :

- Hak prioritas untuk menggarap dan menikmati tanah-tanah pasang surut Waduk Kedung Ombo.
- Hak Prioritas untuk membudidayakan air waduk untuk tambahan mata pencaharian agar tingkat kehidupan Para Penggugat dapat lebih layak dari pada masa lalu.
- Hak prioritas untuk ikut menikmati Waduk Kedung Ombo sebagai obyek wisata.

Akibat kerugian yang diderita oleh para Penggugat karena ditenggelamkannya tanah-tanah dan lain-lain milik Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Untuk Penggugat 1.

- A. Tanah pekarangan seluas 3.415 M² x Rp. 10.000,- = Rp. 34.150.000,- (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah pekrangan milik Penggugat 1 seharga Rp. 10.640.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kelapa, mangga dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.839.025,- (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpang sari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 2, 3 s/d 54 pada pokoknya dengan perincian sebagai berikut :

- A. Tanah pekarangan seluas 2.075 M² ditambah tanah tegalan seluas 4500 jadi luas tanah semuanya 6.575 M² x Rp. 10.000,- = Rp. 65.750.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat 2 seluas 104 M² x Rp. 35.000,- = Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, pisang dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.166.585,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpang sari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.797.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 953.250,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 3

- A. Tanah pekarangan, tanah tegalan dan tanah sawah dengan luas 9.535 M² x Rp. 10.000,- = Rp. 95.350.000,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan semi permanen berdiri diatas tanah milik Penggugat 3 seharga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 9.044.750,- (sembilan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 15.021.500,- (lima belas juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpang sari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 10.355.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 4.085.000,- (empat juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 4

- A. Tanah pekarangan, tanah tegalan dan sawah seluas 12.340M² x Rp. 10.000,- = Rp. 123.400.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 4 seharga Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, pisang, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.979.950,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- D. kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.158.250,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpang sari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 4.570.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.449.250,- (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 5

- A. Tanah pekarangan, tegalan seluas 4.090M² x Rp. 10.000,- = Rp. 40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah pekarangan Penggugat 5 seharga Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.846.835,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.854.250,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpang sari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri diatas tanah No. C4 dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.131.750,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 6

- A. Tanah pekarangan, seluas 2115 M² x Rp. 10.000,- = Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat 6 seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 3.978.300,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.1419.500,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpang sari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.723.250,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 7

- A. Tanah pekarangan, seluas 1.995M² x Rp. 10.000,- Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 7 seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.210.750,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 638.250,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 996.500,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.540.250,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 8

- A. Tanah pekarangan, sawah seluas 9775M² x Rp. 10.000,- = Rp. 97.950.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik penggugat 8 seharga Rp. 4.455.000,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 5.022.550,- (lima juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 5.475.250,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 5.475.250,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.759.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Untuk Penggugat ke 9

A. Tanah pekarangan, tanah tegalan dan sawah seluas $9.305M^2$ x Rp. 10.000,- = Rp. 93.050.000,- (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

B. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 3.448.275,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

C. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.142.750,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

D. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.232.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

E. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.220.250,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk penggugat ke 10

A. Tanah pekarangan, seluas $1935M^2$ x Rp. 10.000,- = Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 10 seharga Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.786.250,- (satu juta tujuh ratus delapan enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 748.500,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

E. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.203.250,- (satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 11

A. Tanah pekarangan, tanah tegalan seluas $9255M^2$ x Rp. 10.000,- = Rp. 92.550.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh rupiah).

B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 11 seharga Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 11.492.050,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah).

D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.314.000,- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.644.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 12

A. Tanah pekarangan, tanah tegalan dan sawah seluas 9870M² X Rp. 10.000,- = Rp. 98.700.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 12 seharga Rp. 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.377.500,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

D. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.341.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

E. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.743.250,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 13

A. Tanah pekarangan, tanah tegalan, sawah seluas 9255M² X Rp. 10.000,- = Rp. 101.650.000,- (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 13 seharga Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.531.460,- (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.628.000,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.097.500,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk Penggugat ke 14

A. Tanah pekarangan, tanah tegalan selus 10.530M² x Rp. 10.000,- = Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah).

B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 14 seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 4.381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.929.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.621.250,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 15

- A. Tanah pekarangan, tanah tegalan seluas 8600M² x Rp. 10.000,- = Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 15 seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.194.450,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 4.596.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 16

- A. Tanah tegalan seluas 1900M² x Rp. 10.000,- = Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- B. Bangunan tidak ada.
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.321.825,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.093.500,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 17

- A. Tanah pekarangan, tanah tegalan dan sawah seluas 9368M² x Rp. 10.000,- = Rp. 93.368.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 17 seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 3.108.250,- (tiga juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.478.450,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.149.000,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 18

- A. Tanah pekarangan, sawah seluas 6255M² x Rp. 10.000,- = Rp. 62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 18 seharga Rp. 8.010.000,- (delapan juta sepuluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.748.375,- (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.125.900,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 993.750,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 19

- A. Tanah pekarangan, sawah seluas 4.130M² x Rp. 10.000,- = Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik penggugat 19 seharga Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.546.215,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.057.500,- (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.729.550,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.125.250,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 20

- A. Tanah pekarangan, tegalan seluas 4.505M² x Rp. 10.000,- = Rp. 45.050.000,- (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 20 seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 3.522.275,- (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.431.500,- (Dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.828.250,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.423.750,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 21

- A. Tanah pekarangan, sawah seluas $4.936M^2$ x Rp. 10.000,- = Rp. 49.360.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Penggugat 21 seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.040.700,- (dua juta empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.425.500,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.626.025,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua puluh lima rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 22

- A. Tanah pekarangan, seluas $1.850M^2$ X Rp. 10.000,- = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- B. Bangunan tidak ada.
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.005.480,- (satu juta lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 393.250,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Ro. 905.750,- (sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 23

- A. Tanah pekarangan, seluas 1.160M^2 x Rp. 10.000,- = Rp. 11.160.000,- (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan semi permanen Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 1.027.350,- (satu juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Untuk Penggugat ke 24

- A. Tanah pekarangan, seluas 3.330M^2 x Rp. 10.000,- = Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan seharga Rp. 9.765.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 3.506.175,- (tiga juta lima ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2.288.250,- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.547.500,- (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima rupiah).

Untuk Penggugat ke 25

- A. Tanah tegalan, seluas 2260M^2 x Rp. 10.000,- = Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- B. Bangunan-bangunan seharga Rp. 9.765.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 2.985.250,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.915.750,- (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 26

- A. Tanah pekarangan, tegalan seluas $6782M^2$ x Rp. 10.000,- = Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- B. Bangunan tidak ada.
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 3.251.975,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh lima).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman perdagangan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.704.000,- (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.603.500,- (tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- F. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 1.352.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Untuk Penggugat ke 27

- A. Tanah tegalan seluas $1.800M^2$ x Rp. 10.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- B. Bangunan tidak ada.
- C. Tanaman (kayu jati, kayu mahoni, mangga, kelapa, dll) kerugian-kerugian tanaman yang tenggelam apabila dihitung dengan uang adalah sejumlah Rp. 447.750,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- D. Kerugian-kerugian jenis tanaman tumpangsari dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 766.900,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- E. Kerugian-kerugian jenis tanaman karangkitri dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 813.250,- (delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Penggugat ke 28

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 29

Bangunan seharga Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 30

Bangunan seharga Rp. 3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 31

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 32

Bangunan seharga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 33

Bangunan seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 34

Bangunan seharga Rp. 4.095.000,- (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 35

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 36

Bangunan seharga Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 37

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 38

Bangunan seharga Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 39

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 40

Bangunan seharga Rp. 8.295.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 41

Bangunan seharga Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 42

Bangunan seharga Rp. 2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 43

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 44

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 45

Bangunan seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 46

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 47

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 48

Bangunn seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 49

Bangunan seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 50

Bangunan seharga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 51

Bangunan seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 52

Bangunan seharga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 53

Bangunan seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk Penggugat ke 54

Bangunan seharga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk Para Penggugat 28 s/d 54 yang tidak mempunyai tanah, tetapi mempunyai hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain (pemindung) yang sekarang sudah tenggelam telah pula dirugikan yaitu tidak mempunyai tempat tinggal lagi untuk keluarganya. Untuk itu sudah sepatutnya diberikan tanah agar mereka dapat membangun kembali tempat tinggal diatas kavling seluas 1.000 M² yang terletak Waduk Kedung Ombo dengan kondisi tanah yang sesuai untuk perumahan/perkampungan.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
 1. CITROREJO WAGIMAN, 2. MARTOREJO YATNO, 3. KARYOREJO PAIDI, 4. PARMAN SOPAWIRO, 5. WITOREJO, 6. ATMO SOYO, 7. TOWIRONO SAPAR, 8. NY. SUKIYEM WITOREJO, 9. NY. RESO SEMITO KADIS, 10. KARTO NGADIMAN, 11. NY. DJALAL alias DAMILAH, 12.

POJOYO PAGI (POJOYO), 13. PARTOWIKROMO WAKIYO, 14. ATMOREJO JAMAT, 15. NY. SALIYAH, 16. SUWARNO, 17. PAIMAN, 18. KUSAERI, 19. LADIYEM, 20. RONO PAWIRO YADI, 21. GIMIN, 22. SUBI, 23. DARMO PARMIN, 24. TUKIMIN, 25. DARSONO, 26. SARWAN, 27. MULYONO, 28. SAKIMIN, 29. LADIYO, 30. BEJO, 31. SARMIN, 32. GITO GIMAN, 33. RUKIMIN, 34. NY. WAKINEM. tersebut.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 143/Pdt/1991/Pt.Smg. tanggal 19 April 1991 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 117/Pdt/G/1990/PN.Smg. tanggal 20 Desember 1990.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seperti yang diuraikan diatas untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, dan Tergugat II, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI. qq DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN qq PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN SELUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNG OMBO. telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
- Menyatakan batal demi hukum :
 1. Penetapan consignatie No. 430/cons /1988/PN.Boyolali tanggal 3 Desember 1988 atas nama Suyatno.
 2. Penetapan consignatie No. 444/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Karyorejo Paidi.
 3. Penetapan consignatie No. 599/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Karyorejo Paidi.
 4. Penetapan consignatie No. 1655/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Resosemitosuli/B. Resosemito Darsih.
 5. Penetapan consignatie No. 1588/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Darmironorejo/B. Reso semito.
 6. Penetapan consignatie No. 598/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sopawiro Parman.
 7. Penetapan consignatie No. 270/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sopawiro GS 578.
 8. Penetapan consignatie No. 1308/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Witorejo Moko.
 9. Penetapan consignatie No. 272/cons /1989/PN.Bi tanggal 3 Maret 1989 atas nama Rono Dimejo/ Admorejo Soyo GS 595.
 10. Penetapan consignatie No. 406/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Wongso Taruno Supangat.

11. Penetapan consignatie No. 1782/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Wongso Taruno.
12. Penetapan consignatie No. 1007/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pawirodiharjo.
13. Penetapan consignatie No. 1648/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Towirono Supar.
14. Penetapan consignatie No. 1016/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Resopawiro.
15. Penetapan consignatie No. 437/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Towirono Supar.
16. Penetapan consignatie No. 1765/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Kamsoronosemito/Sukiyem Witorejo.
17. Penetapan consignatie No. 1764/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama D. Reso Semito Kadis.
18. Penetapan consignatie No. 1798/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partodrono Jaliman.
19. Penetapan consignatie No. 603/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partodrono Kaliman/ Karto Semito Ngadiman.
20. Penetapan consignatie No. 1784/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sowikromo.
21. Penetapan consignatie No. 196/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Todikromo Nadi/Ronokarsongadi.
22. Penetapan consignatie No. 560/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Todikromo Nadi/Ronokarsongadi.
23. Penetapan consignatie No. 1020/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Todikromo Nadi/Mitro Rejo Pardji.
24. Penetapan consignatie No. 564/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Jalal.
25. Penetapan consignatie No. 602/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Jalal.
26. Penetapan consignatie No. 1485/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Jalal.
27. Penetapan consignatie No. 247/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Kamso Ronosemito.
28. Penetapan consignatie No. 1014/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sowikromo Sadi.
29. Penetapan consignatie No. 750/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sowikromo Sadi.
30. Penetapan consignatie No. 587/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pajoyo Pagi.
31. Penetapan consignatie No. 1619/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pajoyo alias Pagi.

32. Penetapan consignatie No. 245/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partodikromo.
33. Penetapan consignatie No. 890/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partowikromo alias Wakiyo (KAS).
34. Penetapan consignatie No. 241/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Suliyah.
35. Penetapan consignatie No. 294/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Saliyah.
36. Penetapan consignatie No. 1659/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pawirorejokardi/B. Reso Semitosuli.
37. Penetapan consignatie No. 435/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Karsiyem.
38. Penetapan consignatie No. 439/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Suci Surodrono/Amat.
39. Penetapan consignatie No. 117/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Tirto Pawiro/Paimin.
40. Penetapan consignatie No. 1811/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Paimin.
41. Penetapan consignatie No. 1783/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Supoyo.
42. Penetapan consignatie No. 436/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sarmin.
43. Penetapan consignatie No. 600/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Ciptoparji.
44. Penetapan consignatie No. 445/cons /1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Citorejo Wagiman.

Dengan segala akibat hukumnya.

- Menyatakan Para Penggugat seperti yang diuraikan diatas (lihat hal 129 amar) adalah pemilik sah atas tanah dan/ atau bangunan dan / atau tanaman masing-masing sesuai dengan yang diuraikan diatas.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng :
 - a. Yang timbul karena tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman-tanaman seperti yang diuraikan diatas yang telah ditenggelamkan (kerugian materiel) yaitu untuk tanah dan / atau bangunan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /M² Sedangkan untuk tanaman-tanaman sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/M² dengan catatan masing-masing Penggugat setelah mengecek kembali sesuai data luas tanah dan atau bangunan serta tanaman-tanaman pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.

b. Kerugian yang timbul yang bersifat immateriel yaitu sesuai dengan petitum secara ex aequo et bono sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Menyatakan para ahli waris agar diberi kesempatan untuk menentukan acara permohonan kasasi yaitu nama Todikromonadi.
- Menyatakan Para Penggugat (19 orang) yaitu
 1. Ny. Resosemito Sali (semula Penggugat 4).
 2. Ny. Wongsoteruno Supangat alias Kusmini (semula Penggugat 8).
 3. Kamsorono semito (semula Penggugat 15).
 4. Partorejo Wahyu Paimin (semula Penggugat 16).
 5. Ny. Sutinem binti Sowikromo (semula Penggugat 17).
 6. Ny. Pawirejo Karti (semula Penggugat 22)
 7. Ny. Tjutji Surodrono (semula Penggugat 23)
 8. Ny. Karsiyem (Karsiyem suwarno) (semula Penggugat 24)
 9. Ngatmin (semula Penggugat 31)
 10. Sakimo (semula Penggugat 33)
 11. Parnorejo (semula Penggugat 37)
 12. Supiyo (semula Penggugat 38)
 13. Parno (semula Penggugat 40)
 14. Suyadi (semula Penggugat 41)
 15. Saryono (semula Penggugat 43)
 16. Suwoyo (semula Penggugat 45)
 17. Rahyono (semula Penggugat 46)
 18. Parno (semula Penggugat 49)
 19. Cipto Parji (semula Penggugat 51)Dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menolak gugatan selebihnya.
- Menghukum Termohon Kasasi atau Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik dalam pertama dan banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember 1990 No.117/Pdt/G/1990/PN.Smg. dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 April 1991 No.143/Pdt/1991/PT.Smg. adalah sebagai berikut :

- DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi Para Tergugat ;
- DALAM POKOK PERKARA :
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, - Terbanding pada tanggal 6 Juli 1994 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon kasasi dahulu Para Tergugat-Terbanding dengan perantara kuasanya khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Juli 1994 dan 18 Agustus 1994 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 8 Agustus 1994 dan 1 September 1994 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 15 Agustus 1994 dan 16 September 1994, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 12 September 1994 dan 14 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon peninjauankembali keberatan atas pertimbangan yang didasarkan pada kebohongan yang dikemukakan oleh Para Termohon peninjauankembali yaitu :
 - a. Bahwa pemberian ganti rugi tidak pernah terjadi musyawarah padahal musyawarah telah dilaksanakan antara Panitia Pembebasan Tanah dengan warga Kedung Ombo termasuk Para Termohon peninjauankembali serta adanya notulen rapat penyuluhan dilanjutkan musyawarah harga ganti rugi yang diadakan dibalai Desa Nglanji (bukti P-PPK.II-1 s/d 5).
 - b. Bahwa Para Penggugat/ Para Termohon peninjauankembali dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman padahal sebagian Para Termohon peninjauankembali hanya memiliki Petuk D (letter C) yang bukan merupakan bukti hak milik tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajak.Sehingga pertimbangan yang didasarkan tidak adanya musyawarah maupun pernyataan pemilikan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman adalah suatu kebohongan atau tipu muslihat.
2. Bahwa Para Pemohon peninjauankembali menemukan bukti-bukti baru yang belum diajukan sebagai bukti yang sangat menentukan dalam pembuktian yaitu berupa bukti PPKII-1 s/d 39. dan PPK1.9.
3. Bahwa majelis telah mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut yaitu :

- a. Didalam petitum gugatan Termohon peninjauankembali menuntut ganti rugi atas tanah hanya sebesar Rp. 10.000,-/M² tetapi dalam putusan majelis ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan Rp. 50.000,-/M² dan tanaman sebesar Rp. 30.000,-/M² Jelas putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan bahkan tanpa dipertimbangkan dasar maupun alasannya untuk menaikkan nilai ganti rugi tersebut.
 - b. Dalam petitum maupun pertimbangan tidak pernah disinggung Pemohon peninjauankembali untuk membayar kerugian immateriel ternyata, dalam amar adanya ganti rugi immateriel sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang didasarkan pada petitum subsidiar padahal majelis kasasi telah lebih dahulu mengabulkan petitum primair Termohon peninjauankembali.
 - c. Bahwa majelis kasasi telah menyatakan batal demi hukum penetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri Boyolali dengan alasan melalui konsinyasi dianggap Penggugat/ Para Termohon peninjauankembali tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri dan salah penerapannya, padahal Mahkamah Agung dalam putusannya No. 135K/Pdt/1989 tanggal 19 Juli 1990, membenarkan adanya lembaga penawaran yang diikuti konsinyasi.
Sehingga masalah pembebasan tanah atas dasar konsinyasi telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang satu sama lain bertentangan.
4. Bahwa suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya yaitu tuntutan Termohon peninjauankembali menyangkut masalah :
 - a. Agar Pemohon peninjauankembali mengindahkan atas ketentuan Undang-undang No.14 tahun 1982 jo peraturan pemerintah No.29 tahun 1986 menyangkut masalah AMDAL belum diperiksa dan diputus oleh majelis kasasi.
 - b. Agar Pemohon peninjauankembali II menyediakan tanah pengganti yang tidak jauh dari Waduk Kedung Ombo, belum diperiksa dan diputus oleh majelis Hakim kasasi.
 - c. Agar Pemohon peninjauankembali II menyediakan sarana / fasilitas umum dilokasi yang akan diberikan kepada Termohon peninjauankembali, belum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim kasasi.
 - d. Eksepsi yang memuat tuntutan Para Pemohon peninjauankembali II tidak diperiksa dan diputus oleh majelis hakim kasasi.
 5. Bahwa majelis kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu :
 - a. Keliru dan khilaf dalam memahami pengertian musyawarah.
 - b. Tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi Pemohon peninjauankembali.
 - c. Keliru dan khilaf menafsirkan pasal 1404 KUHPerdara yang diperkuat oleh surat Mahkamah Agung No. 578/1320/88/II/UMTU/Pdt. tanggal 16 Nopember 1988.
 - d. Besarnya ganti rugi tidak dipertimbangkan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga melanggar pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yo. SEMA No. 3 tahun 1974.
 - e. Penentuan harga dasar tanah tidak berdasarkan SK Gubernur KDH. Jawa Tengah No.593.8/135/198 tanggal 2 Mei 1987.

- f. Tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan umum padahal seharusnya memperhatikan secara materiel harga patokan tanah yang telah ditetapkan secara berkala oleh Bupati KDH. tingkat II Boyolali.
- g. Tidak memberi kesempatan kepada ahli waris Penggugat No. 13 yang telah meninggal dunia yaitu Partowikromo Wakiyo untuk melanjutkan gugatan atau tidak sehingga menyalahi Hukum Acara.
- h. Eksepsi tidak disungguh dan dipertimbangkan bahkan tidak diputus oleh majelis kasasi.
- i. Nilai ganti rugi ditentukan secara pukul rata tanpa membedakan tanah dan bangunan sehingga tidak menetapkan secara rinci Para Termohon peninjauankembali mana yang secara sah memiliki tanah dan bangunan, tanah saja, atau bangunan saja, atau berikut tanaman atau hanya tanaman.
- j. Majelis kasasi mencampuradukan ketentuan PERMENDAGRI No. 15 tahun 1975 dengan KEPPRES No. 55 tahun 1993.
- k. Bahwa kehadiran MUSPIDA dianggap sebagai suatu intimidasi padahal mereka sebagai penasehat Panitia Pembebasan Tanah untuk proyek Waduk Kedung Ombo berdasarkan SK Bupati Boyolali tanggal 31 Desember 1984 No. 539.8/523 tahun 1984.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori peninjauankembali dan kontra memori permohonan peninjauankembali yang bersangkutan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang :

Mengenai keberatan peninjauankembali pertama :

Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara dalam tingkat peninjauankembali bukan merupakan Peradilan tingkat 4 (empat), sehingga keberatan tersebut bukan merupakan alasan peninjauankembali sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 ;

Mengenai keberatan peninjauankembali kedua :

Bahwa, walaupun bukti-bukti baru tersebut membuktikan, bahwa harga tanah-tanah setempat adalah jauh lebih rendah dari pada yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung, yang menetapkan secara rata-rata Rp.50.000,-/M² untuk tanah dan Rp.30.000,- untuk harga tanaman, tanpa pertimbangan secara terperinci, namun karena bukti-bukti baru tersebut diajukan setelah putusan kasasi dan tidak disertai keterangan kapan bukti baru tersebut diketemukan dengan disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai novum yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985.

Mengenai keberatan peninjauankembali ketiga :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena :

- Mengenai ad.a, ganti rugi, Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, hal mana adalah bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 67 ayat c Undang-undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985.
- Mengenai ad.b yaitu tentang ganti rugi immateriel dimana Mahkamah Agung telah mengabulkan ganti rugi.

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang tidak dituntut oleh Para Penggugat, karena petitum primair dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan tertib hukum beracara, tuntutan subsidiair tidak bisa dipertimbangkan lagi dan seandainya pun berdasarkan azas ex aequo et bono, Hakim ingin memberi putusan yang seadil-adilnya mengenai tuntutan subsidiair. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan primair, halmana dilarang berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, dan pasal 67 C Undang-undang No. 14 tahun 1985, yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh mengabulkan hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. (lihat putusan Mahkamah Agung No.882 K/Sip/1974. tanggal 24 Maret 1976, yang mempertimbangkan : “dalam hal ada tuntutan primair dan subsidiair untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu tuntutan primair atau subsidiair yang dikabulkan bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidiair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair”, dan putusan Mahkamah Agung No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan : “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”);

[Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan ganti rugi immateriel didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup, yang selain tidak diminta, juga tanpa dibuktikan berapa besarnya, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 Bw, ganti rugi immateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan;]

- Mengenai ad.c, tentang pembatalan consinyasi :

Bahwa, kecuali hal tersebut tidak diminta, pertimbangan majelis kasasi tidak tepat, karena :

- a. Consinyasi dalam kasus ini dilakukan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum atas tanah-tanah warga desa, sehingga dapat diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai consinyasi dalam Bw dan Brv.
- b. Bahwa menurut Undang-undang dan hukum adat, hal milik atas tanah mempunyai fungsi sosial, jadi apabila negara membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, maka tanah hak milik warga masyarakat harus diserahkan untuk kepentingan umum dan sebaliknya, bila kepentingan umum tidak memerlukan lagi tanah tersebut, maka hak milik perorangan atas tanah akan muncul kembali ;

Bahwa, oleh karena tanah di Kedung Ombo justru diperlukan untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum, maka setelah proses pembebasan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1975, dan warga desa yang bersangkutan tidak mau menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan menurut PERMENDAGRI tersebut, maka agar proyek pembangunan tidak tertunda dan tidak terbelengkalai, serta menyebabkan hangusnya anggaran negara yang telah disediakan pemerintah, dengan fatwa Mahkamah Agung, tanggal 16 Nopember 1988 No.578/130/88/II/UMTU/Pdt, uang ganti rugi tersebut dinyatakan dapat ditawarkan dan diconsinyasikan di Pengadilan Negeri ;

- c. Bahwa penawaran dan consinyasi uang ganti rugi tersebut adalah sesuai dengan ketetapan MPR No. III tahun 1993, dimana hukum harus menunjang pembangunan nasional (lihat pertimbangan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 135 K/Pdt/1989, tanggal 19 Juli 1990, tentang Waduk Meican) ;

Menimbang, bahwa karena sebagian terbesar dari warga Kedung Ombo telah bersedia menerima uang ganti rugi yang telah ditawarkan dan diconsinyasikan di Pengadilan Negeri Boyolali, hal itu berarti bahwa mayoritas warga Kedung Ombo telah menerima uang ganti rugi itu dan melepaskan hak atas tanahnya, sehingga pembebasan tanah tersebut sudah sah menurut hukum ;

Bahwa terhadap Para Termohon peninjauankembali/Para Penggugat asal yang tidak mau menerima uang yang diconsinyasikan tersebut, menurut hukum, seharusnya Pemohon peninjauankembali mengajukan gugatan terhadap Para Termohon peninjauankembali tersebut kepada Pengadilan Negeri, agar consinyasinya dinyatakan sah dan berharga, dan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk menyatakan sah tidaknya consinyasi tersebut yang kemudian atas putusan Pengadilan Negeri oleh pihak yang kalah dapat dimintakan banding dan kasasi, jadi tidak dapat dibenarkan bahwa langsung ditingkat kasasi consinyasi dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, lebih-lebih lagi karena hal itu tidak diminta oleh Para Penggugat/ Termohon peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad.3 tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan selebihnya, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu gugatan ini diperiksa ditingkat kasasi telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dimana PERMENDAGRI No.55 tahun 1975 telah diganti dengan KEPPRES No.55 tahun 1993, maka berdasarkan azas hukum “Lex posteriori derogat legi priori”, dan azas hukum yang menyatakan, bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan, sehingga terhadap kasus ini harus diterapkan KEPPRES No.55 tahun 1993 ;

Bahwa apabila diterapkan PERMENDAGRI No.15 tahun 1975, maka Para Termohon peninjauankembali akan menerima jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh

Panitia Pembebasan Tanah Tingkat II jo SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang ternyata dalam kasus ini telah ditetapkan sebesar Rp. 633 per M², sedangkan apabila ditempuh melalui prosedur KEPPRES No. 55 tahun 1993, maka dalam hal tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah untuk pembebasan tanah, harus diikuti acara menurut pasal 21 KEPPRES No. 55 tahun 1993, dimana ganti rugi ditetapkan berdasarkan harga umum setempat, yang tentu akan lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah menurut PERMENDAGRI No. 15 tahun 1975, yang bila besarnya ganti rugi pencabutan hak tersebut tidak disetujui oleh Para Termohon peninjauankembali, menurut Undang-Undang No.20 tahun 1961 pasal 1, Para Termohon peninjauankembali, dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, untuk menetapkan besarnya ganti rugi ;
Bahwa bila diterapkan KEPPRES No.55 tahun 1993, maka besarnya ganti rugi yang akan dibayar oleh Para Pemohon peninjauankembali masih tetap akan lebih rendah daripada ganti rugi menurut Putusan Mahkamah Agung yang dibatalkan dengan putusan ini, yang menetapkan secara rata-rata Rp.50.000,- per M² yang masih jauh diatas harga umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan berlakunya KEPPRES No. 55 tahun 1993, hendaknya ditempuh prosedur seperti tersebut diatas, sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon peninjauankembali : 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI RI qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI qq DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN qq PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN SELUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNG OMBO, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Para Pemohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali yang ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 26 Oktober 1994, dengan H.R. Purwoto S. Gandasubrata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soerjono, SH., H. Samsueddin Aboebakar, SH., Olden Bidara, SH. dan Sarwata, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SABTU, TANGGAL 29 OKTOBER

1994, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Soerjono, SH., H. Samsuoddin Aboebakar, SH., Olden Bidara, SH. dan Sarwata, SH. Hakim-Hakim Anggota, Soedarmadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim–Hakim Anggota :

K e t u a.

ttd.

H.R. Purwoto S. Gandasubrata, SH.

ttd.

H. Soerjono, SH.

ttd.

H. Samsuoddin Aboebakar, SH

ttd.

Olden Bidara, SH.

ttd.

Sarwata, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Soedarmadi, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai.....Rp. 1.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Penin –
jauankembali.....Rp. 73.000,-
- Jumlah.....Rp. 75.000,-

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
DIREKTUR PERDATA,**

(ROBERT S. SITINDJAK, SH.)

NIP. 040022652

Turunan resmi atas permintaan dan diberikan kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali, pada tanggal 16 NOPEMBER 1994.

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
u.b. Panitera Muda Perdata,

SRI LESTARI, S.H.
NIP 040018519

Biaya Turunan :

Meterai.....Rp. 1.000,-

Leges.....Rp. 10.200,-

JUMLAH Rp. 11.200,-

